

**PROBLEMATIKA SISTEM PENYALURAN ZAKAT
DI KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Jenjang Sarjana Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

JUSKAR
17 0303 0043

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PROBLEMATIKA SISTEM PENYALURAN ZAKAT
DI KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Jenjang Sarjana Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan Oleh:

JUSKAR
17 0303 0043

Penguji:

- 1. Dr. Haris Kulle, Lc.,M.Ag**
- 2. Irma T,M.Kom**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juskar
NIM : 17 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 oktober 2021
Yang membuat pernyataan.








JUSKAR
NIM. 17 0303 0043

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Problematika sistem penyaluran zakat di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara yang ditulis oleh Juskar NIM 17 0303 0043, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari senin, tanggal 08 oktober 2021 bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 8 Oktober 2021

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang / () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I
Sekretaris Sidang () |
| 3. Dr. Haris Kulle.,Lc ., M.Ag | Penguji I () |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom | Penguji II () |
| 5. H. Hamsah Hasan., Lc.,M.Ag | Pembimbing II () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004








Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Problematika sistem penyaluran zakat di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara yang ditulis oleh Juskar NIM 17 0303 0043, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari selasa, tanggal 17 Agustus 2021, bertepatan dengan 8 Muharram 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang/Pembimbing I Tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal :
3. Dr. Haris Kulle. Lc, M.Ag ()
Penguji I Tanggal :
4. Irma T, S.Kom., M.Kom ()
Penguji II Tanggal :
5. H. Hamsah Hasan, Lc M.Ag ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal : 8/10/21

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Juskar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Juskar
NIM : 17 0303 0043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika sistem penyaluran zakat di
kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
Tanggal :

()

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
Tanggal : 03/11/2021

()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 205/In.19/FASYAH/HES/10/2021
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 08 Oktober 2021

- Yth :
1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
(Penguji I)
 2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Juskar
NIM : 17 0303 0043
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika Sistem Penyaluran Zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 11 Oktober 2021
Pukul : 14.00 WITA – Selesai
Meeting URL : <https://meet.google.com/rid-cjtr-uci>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HES

[Signature]
Mu. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP19701231 200901 1049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Problematika Sistem Penyaluran Zakat Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten
Luwu Utara

Yang di tulis oleh :
Nama : Juskar
NIM : 17 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustaming., S.Ag., M.HI
Tanggal:

Pembimbing II


H. Hamsal Hasan I.c., M.Ag
Tanggal:

Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Irma T, S.Kom., M.Kom
Dr. Mustamung, S.Ag., M.HI
H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n. Juskar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Juskar
NIM : 17 0303 0043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika sistem penyaluran zakat di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Haris Kulle, Lc.,M.Ag Penguji I	() Tanggal :
2. Irma T, S.Kom., M.Kom Penguji II	() Tanggal :
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Pembimbing I	() Tanggal :
4. H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag Pembimbing II	() Tanggal : 08/01/21

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-nya, skripsi yang berjudul “*Problematika Sistem Penyaluran Zakat Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*” telah dibuat dengan berbagai menghadapi suatu rintangan dan hambatan.

Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahiliyaan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju kejalan terang yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi srata satu (I) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan rasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta, *Almarhum Ayahanda Jiring dan Ibunda Jumhani* yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah mengasuh dan mendidik dengan segala cinta, kasih, sayang, serta senantiasa selalu mendoakan peneliti, sehingga hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol M.,Ag Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A yang telah meberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, dan juga pembimbing I yang memberikan banyak arahan juga petunjuk kepada peneliti menyelesaikan skripsi, Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Abdain S.Ag., M.HI, Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati,M.Ag.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag dan Sekretaris Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
4. Bapak H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, koreksian dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Dr. Haris Kulle, M.Ag, Penguji II Irma T, M,Kom yang telah memberikan pertanyaan serta masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para staf yang ada di Fakultas Syariah yang senantiasa melayani dalam mengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.
7. Para dosen dan pegawai dikampus IAIN Palopo yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti.

8. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan peneliti.
9. Ketua BAZNAS Luwu Utara dan para staf, Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat, Para UPZ Masjid dan juga kepada kepala desa dan Masyarakat yang menerima dan mengizinkan peneliti melaksanakan penelitian skripsi
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, serta teman yang lainnya semoga segala bantuannya dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT.
11. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian yang dapat peneliti paparkan dalam skripsi ini kalau ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan sekian dan terima kasih.

Sebelum peneliti akhir, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak, demi penyempurnaan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi si pembaca.

Palopo 27 oktober 2021
Penyusun

Juskar
Nim :1703030043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*(i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أَمِرتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. Swt., = *Subhanahu Wata'ala*
2. Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
3. H = Hijrah
4. M = Masehi
5. SM = Sebelum Masehi
6. L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
7. W = Wafat tahun
8. QS = *Qur'an, Surah*
9. HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	XII
A. Transliterasi Arab Latin.	XII
B. Daftar Singkatan.....	XVIII
DAFTAR ISI.....	XIX
ABSTRAK	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Pengertian Problematika	15
2. Pengertian Sistem.....	16
3. Pengertian Penyaluran.....	16
4. Sistem Penyaluran Zakat.....	17
a. Pengertian Sistem Penyaluran Dana Zakat.	17
b. Dasar Hukum Zakat.	21
c. Hukum Menunaikan Zakat.....	23
d. Jenis-Jenis Zakat.	24
5. Sistem Penyaluran Zakat.....	29
6. Cara Menyalurkan Dana Zakat.	34
7. Optimalisasi Penyaluran Zakat.	35
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Tehnik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Zakat dan Lokasi Penelitian	43
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Luwu Utara	43
2. Lembaga Amil Zakat LAZ Malangke Barat	45
3. Unit Pengumpul Zakat Masjid Desa	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
1. Sistem Penyaluran Zakat di Masjid Al-Istiqamah Salobongko Desa Cenning.	50
2. Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Zakat di Masjid Hidayatullah Amasangan 2 Desa Pao	52
3. Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Zakat di Masjid Babuljannah Desa Waetuo	54
4. Hasil Wawancara Kepala Desa Cenning, Desa Pao dan Desa Waetuo. ..	56
5. Kelebihan dan Kekurangan Unit Pengumpul Zakat.	58
6. Kontribusi Yang Diberikan Peneliti di Tempat Penelitian.	63
7. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penyaluran Zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Problematika Sistem Penyaluran Zakat Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara**. Ditulis oleh Juskar, Nim 1703030043, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dan Di Bimbing oleh Dr. Mustaming S.Ag.,M.HI dan Pembimbing II H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Adapun masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu (1. Sistem Penyaluran Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat 3 Masjid Di Desa Kecamatan Malangke Barat Yaitu Desa Cening Masjid Al-Istiqamah, Desa Pao Masjid Hidayatullah, Dan Desa Waetuo Masjid Babuljannah. (2. Untuk mencari tahu proses terjadinya problematika sistem penyaluran zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat yang terjadi 3 desa di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara. (3. Pengetahuan pemerintah desa dan masyarakat terhadap sistem penyaluran zakat yang terjadi di 3 masjid desa yang peneliti teliti.

Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, agar dalam memberikan gambaran suasana mengenai sistem penyaluran zakat di desa Cening, Desa Pao dan Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, lalu sistem di gunakan di penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, sebab di penelitian tentang problematika sistem penyaluran zakat, maka Unit Pengumpul Zakat dan para masyarakat yang menjadi sampel penelitian ini dan penelitian menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara.

Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

1. Unit Pengumpul Zakat di desa Cening, Desa Pao Dan Desa Waetuo di kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ketika peneliti melihat realita yang terjadi di lapangan Unit Pengumpul Zakat belum memahami lebih dalam tentang fiqih yang mencakup zakat sehingga banyak menimbulkan persoalan yang terjadi pada saat zakat di salurkan kepada mustahik. Dan juga aparat pemerintah tidak dilibatkan dalam penyaluran.
2. Unit Pengumpul Zakat di 3 masjid desa yang ada di malangke barat dalam menyalurkan zakat menggunakan sistem sanak kekeluargaan, dan juga dalam penyaluran Unit Pengumpul Zakat belum professional karena membagi rata zakat kepada fakir dan miskin tanpa melihat berapa jumlah keluarga yang ada dalam satu keluarga.
3. Dan juga pembagian zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat dalam menyalurkan zakat kepada orang yang lanjut usia tetapi tinggal bersama anaknya yang kaya raya.

Seharusnya kalau kita melihat apa yang telah terjadi di lapangan tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka dari itu peneliti memberikan kontribusi pemahaman kepada kepala Desa agar kiranya hal tersebut tidak terjadi lagi untuk kedepannya

Kata kunci: *Problematika, UPZ dan Penyaluran Zakat*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2011 pada bab 1 pasal 1 bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi, pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.¹

Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.² Melaksanakan zakat adalah wajib bagi orang muslim yang dari segi kemampuan atau penghasilan zakat merupakan sumber dana yang berpotensi terhadap berusaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan suatu yang wajib terhadap orang muslim ketika menjalankan semestinya, maka memberikan suatu hal yang sangat kongkret terhadap proses menumbuhkan perekonomian masyarakat.³ Zakat bertujuan dengan cara mendekatkan kepada Allah, dan juga membentuk kecintaan kepada orang mampu dan orang tidak mampu.⁴

Adapun salah satu bentuk dalam mengembangkan zakat dengan jalur memberikan fasilitas terhadap orang yang wajib menerima zakat/mustahik, dan

¹ Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,1988), h.37.

² Yusuf Qardhawi, *Fiqih al-Zakah*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), h. 733

³ Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, jurnal, mei 2019, format PDF, h. 9

⁴ Ranti Suryani “*Tinjauan terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Mutma’inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong*” Sekolah Tinggi Agama Islam Curup STAIN 2017.

tentunya akan menghasilkan suatu hal positif terhadap menuumbuhkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, zakat dijadikan sebagai *wasilah* atau alat produksi bagi fakir sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka.⁵

Ketika kita mengarah kepada Al-Qur'an di dalam menyalurkan zakat pihak penerima zakat (mustahiq) sudah di diatur keberadaannya.⁶ Golongan penerima zakat sebanyak 8 golongan seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُؤُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,⁷ sebagai suatu

⁵ Hanafia Ferdiana “Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon” IAIN Syekh Nurjati 2011

⁶ Kalam.Sindonews.com Surah at-Taubah ayat 60. Tgl browsing 10 maret 2021

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h,196.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah : 60).

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara sangat singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Perselisihan adalah makna huruf *lam* pada Firmannya *lifuqara*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapa pun diantara mereka, maka jadilah. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua (delapan) kelompok yang disebut dalam ayat ini. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi saw. Sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat tersebut. Imam Syafi’i berpendapat bahwa huruf *lam* mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata *inna*/hanya yang mengandung makna pengkhususan. Sementara para ulama pengikut Imam Syafi’i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup.⁸

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 5 2002. h 630.

Berdasarkan ayat di atas ada 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah: Fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, *fisabilillah*, dan Ibnu sabil.

Salah satu tujuan zakat yaitu untuk mendekatkan kesenjangan dan tentunya untuk mensejahterakan orang muslim, maka dari itu zakat harus benar-benar diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan 8 golongan yang telah di jelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dalam realita, penyaluran zakat masih ada orang yang bukan termasuk dari salah satu golongan mustahiq, tetapi dia menerima zakat, salah satu contohnya adalah pada golongan miskin.⁹ Menurut M. Quraish Shihab Miskin adalah orang yang bekerja, tapi penghasilannya belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau seseorang yang di anggap tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.¹⁰

Zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang terdalam (rukun islam yang ke tiga) menjadi sumber utama untuk bisa membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat Nasional, BAZDA di tingkat provinsi, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan atau desa. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau liter beras untuk

⁹ Maghza, *Pribumisasi Islam* Dalam Tafsir Al-Azhar pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahik Zakat. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No.2, 2019. h, 234

¹⁰ Shihab, 2002, p. 630

memenuhi kebutuhan beberapa saat, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat.¹¹

Zakat adalah peluang besar yang sangat berpotensi dimanfaatkan agar bisa memajukan kesejahteraan umum untuk semua elemen masyarakat. supaya pendapatan dana dapat bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat yang utama dapat merubah orang miskin juga meghilangkan kesenjangan sosial, sehingga penyaluran yang seharusnya dilakukan antara masyarakat dan pemerintah itu diharuskan bertanggung jawab sehingga dalam penyalurannya secara professional.¹² Tujuan berzakat agar bisa menesejahterakan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pada muzzaki dan penyaluran zakat. Orang wajib berzakat diharuskan agar bagaimana bisa sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Ketika melihat pentingnya zakat, harus disadari sesungguhnya penyaluran zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Maksud dan tujuan zakat, yaitu untuk bagaimana bisa dalam mensejahterakan bisa terwujud, dalam penyaluran zakat diharuskan melakukan dengan cara berlembaga dan tersusun dengan baik. Zakat sangat bisa berpeluang untuk sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan masyarakat islam.¹³

¹¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Panetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2009),h. 61-62

¹² Abdul Kholiq Syafa'at "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Banyuwangi" Juli 2019, Diakses 29 Agustus 2021

¹³ Wibisono. *Potensi Zakat Nasional Peluang Dan Tantangan Pengelolaan PDF* (2015),h.12

1. Keberadaan zakat di kecamatan malangke barat yang di petak-petakkan di seluruh desa itu sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu (miskin) di setiap desa atau dusun, baik zakat fitrah maupun zakat Maal (harta). Karna melihat dari segi ekonomi di kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara sangat berpotensi untuk mengeluarkan zakat harta (maal).
2. Realitas yang terjadi di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara apa yang di harapkan masyarakat itu belum terealisasi secara sempurna karena adanya kepentingan dan kurangnya pemahaman mengenai fiqih tentang zakat. Sehingga menimbulkan zakat belum terealisasi dengan baik¹⁴
3. Potensi zakat di kecamatan malangke barat yang berada di desa sangat bisa membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, akan tetapi sistem penyaluran oleh Unit Pengumpul Zakat itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam islam, sehingga masyarakat sebagian besar mengeluh terhadap sistem penyaluran yang ada di Desa Cening, Desa Pao dan Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Mencermati uraian diatas, dihubungkan dengan zakat pada dasarnya memang tidak pernah lepas dengan Unit Pengumpul Zakat di masjid. Setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan tiba, marak bermunculan Unit Pengumpul

¹⁴ Wawancara Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat 20/05/2021

Zakat di masjid yang melakukan, penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian/penyaluran harta zakat.

Namun yang terjadi ketiga desa yang berada dikecamatan malangke barat kabupaten luwu utara, Unit Pengumpul Zakat belum profesional dalam penyaluran zakat yang dimana banyak permasalahan yang terjadi, dari pendistribusian/penyaluran kepada mustahiq, seperti fakir dan miskin, amil zakat, orang yang lanjut usia dalam penyalurannya kurang tepat kepada orang yang memang berhak untuk menerima zakat.

Maka demikian halnya peneliti akan meneliti bagaimana sistem penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat ke mustahik di Desa Cening, Desa Pao, dan Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ini apakah Unit Pengumpul Zakat dalam penyaluran zakat itu secara profesional. Maka dari itu peneliti memilih sistem penyaluran zakat bisa dijadikan sebagai penelitian yang menarik untuk diteliti. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat judul “Problematika Sistem Penyaluran Zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah terjadi maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penyaluran zakat ke mustahik oleh Unit Pengumpul Zakat masjid di Desa Cening, Desa Pao, Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?

2. Bagaimana Problematika yang terjadi dalam penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat di Masjid Al-Istiqamah Desa Cening, Masjid Hidayatullah Desa Pao dan Masjid Babuljannah Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
3. Apa Kelebihan dan Kekurangan yang dimiliki Unit Pengumpul Zakat dalam penyaluran zakat di Masjid Al-Istiqamah Desa Cening, Masjid Hidayatullah Desa Pao dan Masjid Babuljannah Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu berangkat dari rumusan masalah yang terjadi:

1. Untuk mengetahui sistem penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat masjid di Desa Cening, Desa Pao, Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
2. Untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat di Masjid Al-Istiqamah Desa Cening, masjid Hidayatullah Desa Pao dan masjid Babuljannah Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat di Masjid Al-Istiqamah Desa Cening, Masjid Hidayatullah Desa Pao dan Masjid Babuljannah Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi intelektual terhadap wawasan Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya dalam bidang pengelolaan dan penyaluran zakat, serta sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di IAIN Palopo Khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, untuk menerapkan pengetahuan yang peneliti peroleh selama menempuh pekuliahan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Bagi Akademisi, sebagai informasi atau renferensi penelitian yang akan datang dan di gunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan penyaluran zakat.
3. Bagi Masyarakat, sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep penyaluran zakat sehingga dapat teroganisir dengan baik.
4. Bagi Amil Zakat Kecamatan malangke barat, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat kecamatan malangke barat, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga amil zakat yang profesional.

5. Bagi Lembaga Amil Zakat secara umum, baik tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten, sebagai wawasan baru dan bahan informasi untuk lebih meningkatkan pengembangan fungsionalnya.
6. Bagi pemerintah, semoga hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai sistem penyaluran zakat
7. Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Penyaluran zakat semoga profesional dalam penyaluran zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai sistem penyaluran dari beberapa peneliti mengenai zakat yaitu:

1. Muthmainnah Mansyur “Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)” dari hasil penelitian yang dia dapatkan sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Pare-pare, pertama tahap perencanaan dilakukan dengan cara penyebaran panflet, baliho, brosur, dan penyebaran proposal kelembaga-lembaga. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan 3 cara penjemputan secara langsung, transfer rekening, dan penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare¹⁵.

Perbedaan penelitian dari hasil skripsi Muthmainnah Mansyur berfokus pada Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah), sedangkan peneliti fokus pada problematika sistem penyaluran zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

2. Ibrahim, “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo” dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam mengumpulkan zakat adalah dengan

¹⁵ Muthmainnah Mansyur “*Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)* IAIN Pare-Pare 2018

mendata jumlah muzakki, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan pengumpulan. Sedangkan dalam proses pendistribusian dilakukan dengan cara pendistribusian untuk kebutuhan konsumtif dan bantuan modal usaha.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut fokus pada pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo, sedangkan penelitian ini membahas tentang problematika sistem penyaluran zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

3. Ranti Suryani, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat Di Masjid Al-Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong". Menyimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang dia dapatkan, maka dapat di ketahui yang menangani zakat di masjid Al-Mutma'nah adalah bukan orang-orang yang professional dalam mengelola dana zakat atau pun masih memiliki pengetahuan yang kurang dalam mengelola dana zakat. karena itu jika dibiarkan akan berdampak buruk.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yang ingin di teliti adalah penelitian dari skripsi Ranti Suryani berfokus pada masalah sistem pengelolaan zakat dan persepsi masyarakat mengenai dalam mengelola dana

¹⁶ Ibrahim, "Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo" STAIN Palopo 2013

¹⁷ Ranti Suryani "Tinjauan terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang lebong" Sekolah Tinggi Agama Islam Curup STAIN 2017

²² Reski Amalia, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang). (skripsi sarjana jurusan syariah:sidrap,2013)

zakat di masjid Al – Mutma'inah, sedangkan peneliti berfokus pada problematika sistem penyaluran zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

4. Reski Amalia, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang). Dalam skripsinya tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat pada BAZ Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap hanya mengumpulkan zakat fitrah saja itupun hanya dari pegawai kantor kecamatan, kelurahan, KUA serta para guru yang berada diwilayah kec. Watang Pulu, sedangkan zakat dari masyarakat tidak mereka kelola kerana masyarakat mengumpulkan zakat mereka secara tradisional. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana yang di peroleh disalurkan kepada fakir miskin, dukun beranak, dan guru mengaji, serta anak sekolah yang kurang mampu, sedangkan pendayagunaan zakatnya, pengurus BAZ Kec. Watang Pulu memberikan dana kepada msyarakat yang ekonominya lemah yang ingin membuka usaha.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut membahas tentang efektivitas pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan penelitian ini membahas tentang problematika sistem penyaluran zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

¹⁸ Reski Amalia, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang). (skripsi sarjana jurusan syariah:sidrap, 2013)

5. Hanafia Ferdiana “Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon” IAIN Syekh Nurjati. Dalam skripsi dia berkesimpulan bahwa analisis statistik pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah kota Cirebon, di ketahui bahwa nilai thitung > tabel yakni (3,968 > 2,048) dari uji t maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, artinya terbukti bahwa sistem penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon.¹⁹

Perbedaan penelitian dari skripsi Hanafia Ferdiana dengan penelitian yang peneliti ingin teliti yaitu, Adapun hasil dari penelitian Hanafia Ferdiana dia fokus pada permasalahan sistem penyaluran zakat, pemberian modal usaha pada mustahik dan pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik zakat center. Sedangkan peneliti fokus kepada problematika sistem penyaluran zakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan.²⁰ Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat

¹⁹ Hanafi Ferdiana “Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon” IAIN Syekh Nurjati. 2011

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2000), h.440.

diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalamnya Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Jadi yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.²¹

2. *Pengertian Sistem*

Berasal dari bahasa latin dan bahasa yunani adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energy untuk mencapai tujuan.

Menurut Susanto mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan/group dari subsistem / bagian / komponen apapun, baik fisik ataupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur komponen

²¹ Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h.896

fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang di harapkan.²²

3. *Penyaluran*

Adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non material, sebuah uluran tangan yang di salurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan. Contoh: penyaluran zakat dilakukan melalui Amil Zakat atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke Mustahik.²³

4. *Sistem Penyaluran Dana Zakat*

a. *Pengertian sistem penyaluran dana zakat*

Sistem adalah kumpulan dari bagian komponen baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau bagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.²⁴

²² Bpakhm.unp.ac.id. Konsep Dasar dan Pengertian Sistem, diakses tanggal 6 Agustus 2021

²³ Lektur.id Arti Penyaluran, diakses tanggal 6 agustus 2021

²⁴ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontenporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h, 169

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memprediksi kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat kelompok muzakki.²⁵

Artinya terjadi keseimbangan harta antara yang kaya sebagai pemberi zakat dan yang miskin sebagai penerima zakat kekayaannya akan bersih pula sesuai dengan firman Allah SWT Q.S At-Taubah /9:103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّا صَلَوَاتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah : 103)²⁶

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam bukunya tafsir Al-misbah, mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda, dan karena sebab utama ketidak ikutan mereka kemedan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan karena

²⁵ Wahbah Al-Zuhayli, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h 280

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h,203.

hartalah yang menghalagi mereka berangkat, maka ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah swt. Memerintahkan Nabi saw. Mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Demikian lebih dan kurang Thahir Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya.²⁷

Zakat bisa membersihkan orang dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, kemudian zakat juga dapat mengubah sifat kebaikan di dalam hati seseorang dan juga mengembangkan harta dan benda mereka. sedangkan zakat di dalam arti terminologi oleh Al-Qur'an zakat disebut 30 kali yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat, dan juga 30 kali sebutan tersebut terdapat 8 sebutan yang berada pada surah-surah yang turun di makkah dan sisanya berada pada surah-surah yang turun di madinah.²⁸ Zakat juga disebut ibadah amaliyah yang termasuk dalam rukun islam yang ke tiga setelah syahadat dan shalat, maka kewajiban sebagai orang muslim sangat diwajibkan membayar zakat jika terpenuhi syariatnya di dalam Al-Qur'an.²⁹

Ada tiga (3) istilah dalam Al-Qur'an dan hadits yang biasa disebutkan untuk pekerjaan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain.

1. Infak, bisa dikeluarkan oleh seorang muslim atau non muslim.

Infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim bisa dalam bentuk amal sunah seperti sedekah, atau amal wajib seperti zakat.

²⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 5 2002, h. 706

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Az-Zakah, Cet. II, 1973, Beirut : Muassasah ar-Risalah, h, 42

²⁹ Widi Nopiardo, Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, PDF, diakses tanggal 9 Mei 2021, h, 208

2. Sedekah, bisa berbentuk materi, bisa non materi.

Yang berbentuk materi, bisa dalam bentuk amal sunah yaitu sedekah, bisa berbentuk amal wajib yaitu sinonim dengan zakat sedangkan sedekah yang non materi seperti, bertasbih, tahmid, tahlil dan tersenyum.

3. Zakat khusus untuk mengeluarkan sebagian harta dalam bentuk amal wajib, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal).³⁰

- a. Kedudukan zakat

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan

³⁰ Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim. (*Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunah*). Ctkn 2016. H. 173.

shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Muslim).³¹

Dalam jurnal La Zhulma menjelaskan hadits di atas menegaskan bahwa pilar pokok ajaran islam adalah lima hal, yaitu dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Lima pilar pokok ini tidak berdiri secara sendiri-sendiri untuk menopang bangunan islam, melainkan satu sama lain saling berkaitan. Artinya kehilangan satu pilar saja, akan membuat runtuh bangunan islam. Zakat, diantara lima pilar tersebut, merupakan yang terdepan setelah syahadat dan shalat. Sehingga dalam sejumlah perintah dan ajakan untuk menjalankan islam, Nabi hanya mencukupkan perintah menjalankan shalat dan zakat saja, setelah perintah tauhid. Hal itu menunjukkan tingginya kedudukan shalat dan zakat dalam islam.³²

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sendiri memiliki dasar hukum nash yang pasti seperti yang di bawah ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”(Q.S Al-Baqarah:43)³³

³¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 32.

³² La Zhukma, *Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 Juni-Desember 2020, h. 39

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h, 7

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah pada ayat ini, setelah mengajak memeluk islam dan meninggalkan kesesatan dan penyesatan, maka perintah utama yang di sampaikan setelah larangan itu adalah *aqimu ash-shalah* yakni laksanakanlah shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan *atu az-zakah*, yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggihkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

Keterangan panjang tentang makna *aqimu* dan *atu* di atas, dipahami dari makna akar masing-masing kata itu. *Aqimu* bukan terambil dari kata *qama* yang berarti *berdiri*, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna. *Ar-rijalah qawwamuna ala an-nisa* bukan berarti para lelaki berdiri di atas wanita, tetapi berarti mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap istri-istri mereka.

Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah swt. Dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Dan keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.³⁴

³⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 1 2002, h. 176

إِنَّا لَنَدِينُ ءَامِنُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya :

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-Baqarah: 277)³⁵

Menurut Quraish Shihab ayat ini merupakan kebiasaan Al-Qur’an menggandengkan sesuatu dengan lawannya, agar perbandingan yang diharapkan mengundang mereka untuk memilih yang terbaik terhidang bagi pendengar dan pembacanya. Kalau ayat yang lalu dijelaskan ancaman terhadap setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berdosa, maka dalam ayat ini dikemukakan janji bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh, serta melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna.³⁶

c. *Hukum Menunaikan Zakat*

Para ulama bersepakat (*ijma*) bahwa zakat hukumnya wajib. Karena itu orang mengingkarinya berarti telah keluar dari islam. Kedudukannya dalam

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* h,47

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 1 2002, h. 596

islam sama seperti shalat dan puasa bulan ramadhan, tidak boleh ditinggalkan.³⁷

d. Jenis –Jenis Zakat

Ada beberapa jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih, yaitu:

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan satu tahun sekali menjelang hari raya idul fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, ketika selesai menunaikan ibadah puasa ramadhan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri.³⁸

Dalil kewajiban zakat fitra:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
(رواه البخاري).

³⁷ Kabsemarang.baznas.org. Dasar Hukum dan Syarat Wajib Zakat. Diakses tanggal 12 Mei 2021

³⁸ Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim. (*Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*). Ctkn 2016.h 175

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitra satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) ". (HR. Bukhari).³⁹

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadits itu adalah *alzama* dan *aujabah*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Alasan yang memperkuat *faradha* dan *alzama* ialah disertainya kata-kata *faradha* dengan kata 'ala yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib.

Abu Aliah, Imam 'Atha, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib, sebagaimana pula di kemukakan dalam Bukhari. Keterangan diatas adalah madzhab Maliki, Syafi'I dan Ahmad.⁴⁰

2. Zakat Maal Atau Zakat Harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu adapun harta yang wajib dizakati meliputi,

³⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibn Mughirah Bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1503, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1993 M), 138.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, hukum zakat (terjemahan salman harun dkk), Jakarta: PT. PUustaka Lintera Antar Nusa, 2006, h. 921

- a. Hewan ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti unta, sapi dan kerbau, sedangkan hewan kecil diantaranya kambing dan domba.
- b. Emas dan perak, merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering digunakan sebagai perhiasan.
- c. Harta perniagaan merupakan seluruh yang bersifat bisa di jual belikan.⁴¹
- d. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur dan buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.⁴²
- e. Zakat Barang Tambang dan *Rikaz*, adalah harta yang terpendam dari zaman terdahulu atau biasa disebut dengan harta karun.⁴³

Barang tambang adalah semua jenis benda yang dieksplorasi dari dalam tanah. Baik berbentuk padat seperti emas, perak, besi, permata, batu bara, dan lain-lain; atau berbentuk cair seperti minyak dan lain-lain.⁴⁴

Penyaluran zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya.⁴⁵ Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya untuk

⁴¹ Id.m.wikipedia.org. zakat harta perniagaan. Diakses tanggal 12 Mei 2021

⁴² Lazizmumojokerto.org.zakat hasil pertanian dan ketentuannya. Diakses tanggal 12 Mei 2021

⁴³ Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat ,Infaq Dan Shodaqoh*, Bandung:CV Angkasa,2013,h, 38

⁴⁴ Library.walisongo.ac.id. Ketentuan Umum Tentang Zakat Barang Tambang. PDF. Diakses 12 Mei 2021.h,9

⁴⁵ Faisal. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*. Analisis, volume XI, nomor 2, Desember 2011. h.21

pemerataan pendapatan. Oleh karena itu ada beberapa sifat dan ciri zakat sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat, baik material maupun spiritual, dengan adanya zakat maka ini suatu tindakan untuk membantu masyarakat dalam segi material maupun spiritual yaitu meningkatkan rasa kepercayaan mereka kepada sangpencipta sehingga mereka keluar dari rana kelompok yang lemah supaya adanya keseimbangan pada manusia dan memang inilah salah satu fungsi dari zakat.⁴⁶
- b. Zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak dan kaimanan, zakat memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari segi manapun. Di samping sebagai akhlak bagi pelaksana (*Amil*) sistem zakat juga merupakan keimanan bagi pelaksana dan masyarakat luas.⁴⁷
- c. Sekalipun “kelompok lemah” ditetapkan secara khusus, tetapi dengan adanya sistem (*fisabilillah*) maka pada dasarnya kemaslahatan umum juga merupakan medan yang dapat tekanan dari sistem zakat ini secara langsung juga merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁶ A Ataik, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan* 2016 PDF. Diakses Tanggal 7 Mei 2021, h. 13

⁴⁷ Koperasikhairuummah.com. *Manfaat Zakat sari Segi Keagamaan, Akhlak dan Sosial* 2018, dikases tanggal 13 Mei 2021

⁴⁸ Ntt.Kemenag.co.id *Manfaat Zakat Terarah ke Hubungan Sosial* 2015, diakses, tanggal 13 Mei 2021

d. Diperlukan aspek manajemen mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi dalam pelaksanaan sistem zakat.⁴⁹ Agar pelaksanaan “sistem zakat” yang tepat sasaran maka aspek manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi kunci utamanya, bahkan terpenting. Karena mengkoordinir delapan jalur beserta sub jalurnya sudah barang tentu memerlukan kemampuan secara berilian dan sehat.

Ada beberapa prinsip dalam mengelola dana zakat di antaranya adalah:

1. Prinsip secara terbuka, ketika penyaluran zakat maka di haruskan dengan terbuka ketika hendak menyalurkan zakat.
2. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan
3. Prinsip keterpaduan artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya
4. Prinsip profesionalisme artinya dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya.⁵⁰
5. Prinsip kemandirian, dimana prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga Unit Pengumpul

⁴⁹ Muhammmad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.2002, h,44-45

⁵⁰ Agus Permana, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance* 2018 di akses tanggal 15 Mei 2021

Zakat dalam penyaluran zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.⁵¹

Dalam pengelolaan zakat oleh negara melalui Baznas secara efektif, dana zakat yang terkumpul menjadi sumber dana yang besar sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat di distribusikan setiap diperlukan untuk memenuhi jaminan sosial yang mampu sebagai alat pendorong dan mempercepat proses pembangunan kesejahteraan masyarakat ditingkat terendah. Unit Pengumpul Zakat dapat berperan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara makro karena kaum fakir miskin melalui penerimaan zakat dapat memiliki kemampuan berbelanja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau pun untuk penyediaan alat kerja.⁵²

5. *Sistem Penyaluran Zakat*

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

Orang yang termasuk dalam mustahiq, yaitu sesuai firman Allah SWT dalam (QS.At Taubah : 60) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh, Ahmad

⁵¹ Yuni Sudarwati Dan Nidy Waras Sayekti, *Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1, Juli 2011 h. 564-565

⁵² Core.ac.uk, *Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional*, PDF diakses tanggal 16 Mei 2021

Hatta, Abas Mansur Tamam dan Ahmad Syahirul Alim dalam bukunya yang berjudul “*Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur’an Dan Sunah*” yaitu:

a. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi manusia. Fakir juga dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.⁵³

Miskin (*Al- Masakin*) adalah orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan.⁵⁴ Adapun indikator ketidak mampuan menacri nafkah atau hasil usaha sebagai berikut:

1. Tidak memiliki usaha sama sekali
2. Memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya
3. Sanggup bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani.⁵⁵

⁵³ Ahmad Hatta, MA, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim. (*Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur’an Dan Sunah*). Ctkn 2016,h 192

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, et al,eds, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, (Cet I: Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 281-283

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, et al,eds, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, (Cet I: Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 281-283

b. Amil Zakat

Hamka memberikan makna universal mengenai amil zakat yaitu panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat dan memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Amil zakat adalah pihak yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk mengelolah zakat. Tugas utama para amil dalam menyalurkan dana zakat adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, menyalurkan zakat pada pihak yang menerima.⁵⁶

c. *Al-Mu'allafah*

Dalam tafsirnya, Hamka memaknai kata *al-mu'allafah qulubuhum* dengan "orang-orang yang ditarik hati mereka".

Di tarik dapat berarti "dibujuk", *al-mu'allafah qulubuhum* dapat berarti orang yang dibujuk untuk mencintai islam, dan memantapkan hatinya kepada islam.⁵⁷

- Kriteria Muallaf

1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau kelompoknya serta keluarganya.
2. Golongan yang di kawatirkan perilaku jahatnya.
3. Golongan yang baru islam agar semakin mantap keislamannya.

⁵⁶ Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim. (*Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunah*). Ctkn 2016.h.192-193.

⁵⁷ Amrullah, 2003, p. 3003

4. Pemimpin atau tokoh kaum Muslim yang berpengaruh tapi imannya masih lemah.
 5. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir dengan tujuan menarik simpati.⁵⁸
- d. Hamba sahaya (*Riqab*)

Hamka dalam menafsirkan kata *ar-riqab* konsisten dengan “orang yang sedang dalam tawanan orang lain, atau dalam kekuasaan orang lain. Hamka menafsirkan kata *riqab* (QS. Al-Balad ayat 13), *riqab* berarti budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang, orang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan harus selalu tunduk kepada tuannya.⁵⁹

Riqab adalah dana zakat diperuntukan untuk hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serit menghilangkan segala macam perbudakan. Maksud menolong hamba sahaya atau budak yang telah ada kesepakatan dengan tuannya untuk dimerdekakan jika dia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu (*mukatabah*). Dengan cara membeli budak itu, kemudian membebaskannya.⁶⁰

- e. *Al-Gharimin*

Hamka menafsirkan kata *Al-Gharimin* dengan makna umum, atau hanya memaknai secara tekstual.⁶¹ Tidak terdapat pribumisasi dalam

⁵⁸ Global zakat, defenisi asnaf, globalzakat.id/tentang/defenisi-asnaf (diakses tanggal 21 Mei 2021).

⁵⁹ Amrullah, 2003, pp. 8007-8008

⁶⁰ Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim. (*Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunah*). Ctkn 2016.h.193-194.

⁶¹ Amrullah, 2003, p. 3007-3008

memaknai kata ini, hanya terdapat makna universal yaitu. *Al-Gharimin* merupakan orang yang berhutang dan ia tidak mampu melunasi hutangnya.⁶²

Al-Gharimin adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat. *Al-Gharimin* memiliki kesulitan dalam membayar hutang karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang.

f. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah segala sesuatu atau upaya yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama, seperti pengiriman da'i, mendirikan sekolah gratis, pembangunan tempat ibadah, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya.

g. *Ibnu Sabil*

Makna *Ibnu as-sabil* secara universal yang terdapat dalam tafsiran Hamka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, dalam perjalanan tersebut ia kehabisan bekal, terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena perjalanan tersebut.⁶³

Ibnu Sabil orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, sedangkan mereka membutuhkan bekal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dana zakat *Ibnu Sabil* dapat disalurkan untuk berbagai keperluan seperti penyediaan sarana dan akomodasi bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan atau mencari

⁶² Ahmad Atabik, manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer, jurnal zakat dan wakaf 2015. h, 55

⁶³ Amrullah, 2003.pp. 3010

nafkah, bantuan dana belanja bagi masyarakat kurang mampu yang jauh dari kampung halaman.⁶⁴

6. Cara Menyalurkan Dana Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah Hadits Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW, telah memberi kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau disedekahkan lagi.⁶⁵ Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersikap produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Al Qaradhawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah islam di perbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁶⁶

7. Optimalisasi Penyaluran Zakat

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu.

⁶⁴Nurul Hasmi Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat*

⁶⁵ Kumparan.com sejarah pengelolaan zakat, diakses tanggal 23 Mei 2021


⁶⁶ Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 .Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol 7 Nomor 2 Tahun 2016

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat di bagikan kepada mustahik untuk di manfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang di berikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang di bagikan kepada korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat di wujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat di berikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁶⁷

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Dalam hal ini pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat sebagai bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/deficit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.

⁶⁷ M. Arif Mufraeni, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h 146-147

8. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema di atas peneliti ingin melihat bagaimana sistem penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat masjid Desa Cening, Desa Pao, dan Desa Waetuo di kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara. Untuk melihat dari aspek profesional Unit Pengumpul Zakat dalam mendistribusikan/menyalurkan zakat ke mustahik dan yang melatar belakanginya munculnya problematika, kemudian dialisis menurut hukum islam dalam segi keadilan, amanah, jujur, dan bertanggung jawab atau orang yang memang ahli pada bidang penyaluran zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Fild Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan sistem penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat masjid desa dan amil zakat di kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat 3 (tiga) Desa di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

- a. Masjid Al Istiqamah Salobongko Desa Cenning.
- b. Masjid Hidayatullah Amasangan II Desa Pao
- c. Masjid Babuljannah Desa Waetuo

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu \pm 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian lazimnya terdapat dua sumber data yang di analisis, yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer ialah data dapat diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari Unit Pengumpul Zakat masjid desa, pengurus Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat dan ketua BAZNAS Luwu Utara sebagai pengelola dan menyalurkan zakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen. Yaitu data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum

ekonomi, kepustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.⁶⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi partisipasi yaitu peneliti ikut terlibat langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).⁶⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen

⁶⁸ Masyuri Dan Zainudin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, (Jakarta:Revika Aditama. 2008),h.19.

⁶⁹ Suharsimi Aritkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996),h.126

ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah atau sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang peneliti butuhkan. Dokumentasi yaitu peneliti yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur diolah kemudian dianalisis.

1. Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piechart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

3. Verifikasi

Proses penyusunan laporan penelitian yang di pergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, yang kemudian haruslah diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hepotesis penelitian yang telah ditentukan. Ketika ada ketidak sesuaian antara judul dengan data yang peneliti dapatkan maka peneliti melakukan penelitian ulang di tempat yang sama sampai sesuai antara judul dengan data yang ada dilapangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Zakat Dan Lokasi Penelitian

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Luwu Utara

Potensi zakat di BAZNAS kabupaten Luwu Utara berjumlah besar dan di dukung oleh wilayah yang luas dan mayoritas penduduknya umat muslim sebanyak 81,82% akan tetapi jumlah zakat yang diterima oleh Baznas pada tahun 2020 sebanyak 91 juta, sedangkan infaq yang diterima sebanyak +- 200 juta pada tahun 2020-2021 dan ini terus meningkat dari tahun ketahun⁷⁰.

Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional Luwu Utara.

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1999
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- d. Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretaris Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah, Melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁷¹

⁷⁰ Sumber BAZNAS kabupaten Luwu Utara 3/06/2021

⁷¹ Surat Edaran Bupati Luwu Utara

e. Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."(Q.S At-Taubah : 103).⁷²

**DAFTAR PENILAIAN ZAKAT MAAL DI LUWU UTARA
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NO	Tanggal	Nama Muzakki	Jenis Pembayaran	Jumlah (Rp)	Ket
1	04-05-2021	Dr. Safaruddin	Zakat Maal	53.000.000	
2	04-05-2021	Kemenag Luwu Utara (-400. 000)	Zakat Maal	8.000.000	
3	05-05-2021	Hj. Andi Masati	Zakat Maal	1.000.000	
4	05-05-2021	Drs. H. Gunawan Hafid	Zakat Maal	1.550.000	
5	06-05-2021	Pkm Kec. Seko (-10.000)	Zakat Mal	180.000	
6	06-05-2021	Bapak Irsan Tawari	Zakat Maal	8.500.000	
7	06-05-2021	Polres Luwu Utara (-400.000)	Zakat Maal	9.900.000	
8	07-05-2021	Hj. Nuraeni (Hotel Natural)	Zakat Maal	9.000.000	
9	18-05-2021	Burhan, S.Pd., M.Pd.	Zakat Maal	160.000.000	
JUMLAH :				91.000.000	

⁷² Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018),h.203

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Malangke Barat

Dengan adanya pembentukan BAZNAS oleh pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota tentu itu tidak lepas dari pembentukan Lembaga Amil Zakat di kecamatan untuk mempermudah BAZNAS Kabupaten dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Lembaga Amil Zakat kecamatan Malangke Barat diketuai oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Malangke Barat yang beralamatkan di Jln Masjid Hidayatullah Amasangan Desa Pao.

Amil Zakat di kecamatan itu tentunya dibentuk oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan bertujuan untuk mengkoordinir panitia-panitia zakat yang ada di desa. Ada 13 desa yang berada di kecamatan malangke barat dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.490 jiwa yang mayoritas muslim. Sehingga kalau melihat dari jumlah penduduk muslim yang ada dimalangke barat itu sangat berpotensi untuk bisa meberdayakan kaum fakir dan miskin dalam dana zakat. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat mendukung.⁷³

Zakat Maal (Harta) di kecamatan malangke barat banyak masyarakat yang seharusnya mereka bisa mengeluarkan harta mereka untuk zakat tetapi mereka lalai terhadap hal zakat, banyak masyarakat yang memiliki empang yang luasnya puluhan hektar yang penghasilannya itu sudah melampui orang yang wajib zakat atau orang yang wajib mengeluarkan hartanya untuk zakat, didalam hal peternakan juga banyak orang yang memiliki ternak, semacam,

⁷³ Sumber Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat

sapi, kerbau dan kambing ketika di hitung dalam wajib zakat maka orang yang memiliki ternak sebanyak 10 ekor maka dia wajib mengeluarkan hartanya untuk zakat. Adapun Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak juga yang bisa mengeluarkan hartanya tetapi hanya sebagian saja membayar zakat harta.

Hal itu dikarenakan orang kurang sadar terhadap kewajiban mereka sebagai umat muslim dan lalai dalam hal agama sehingga zakat yang disalurkan oleh Unit Pengumpul Zakat di desa kecamatan malangke barat desa cening, desa pao dan desa waetuo hanya sebagian besar dari Infaq Rumah Tangga Muslim (IRTM) pada saat selesai bulan Ramadhan.

Sistem pendayagunaan dan penyaluran Infaq Rumah Tangga Muslim (IRTM) Amil zakat yang ada dikecamatan.

“Infaq yang masuk yang di salurkan oleh Imam Desa Dari Panitia Zakat masjid itu sebanyak 90 %, karena 10% tinggal didesa yang dibagikan kepada Panitia Zakat Masjid bersama dengan Imam Desa, lalu 40% nya kami salurkan ke BAZNAS kabupaten, 40% yang tinggal di Kecamatan maka itulah yang kami kelolah, sistem penyalurannya itu kami berikan kepada orang yang terekena seperti bencana alam, anak sekolah yang kurang mampu, mengadakan perlombaan yang sifatnya keagamaan, seperti MTQ tingkat SD, lomba Azhan, Hafalan surah-surah pendek yang dimana pesertanya itu difasilitasi baju, makanan dan lain-lain koordinasi dari Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat”

Proses pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) pada Amil Zakat Kecamatan sesuai dengan pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS kabupaten. Dalam pelaksanaan Amil Zakat kecamatan diawasi oleh komisi pengawas Amil Zakat yang bertugas melaksanakan penegasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi, teknis pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan ZIS serta penelitian Pengembangan dan pengelolaan zakat.⁷⁴

Program yang dilakukan Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat membantu orang yang dalam kesusahan, dengan cara menyuruh Imam Desa melakukan pendataan di Desa ketika imam desa mendapatkan orang yang dalam kesusahan maka Imam Desa melaporkan kepada Amil Zakat atau Kepala Urusan Agama (KUA) kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara lalu mereka mendatangi masyarakat tersebut untuk memberikan bantuan.

Program yang biasa juga dilakukan oleh Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat yaitu menyewa beberapa khatib pada saat hari jum'at untuk di sebar di beberapa masjid desa yang ada di kecamatan Malangke Barat, dengan menggunakan ZIS yang masuk di kecamatan.

Seperti juga yang telah dijelaskan diatas hasil wawancara dari Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, mengadakan juga lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan sumber dana yang digunakan itu berasal dari Lembaga Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, mulai dari baju seragam peserta, makanan, persiapan lomba, hadiah, uang pembinaan, dan juga aploap yang diberikan oleh juri.

Dengan alasan mengapa Lembaga Amil Zakat melakukan MTQ untuk regenerasi untuk menambah wawasan dalam MTQ dan juga menambah semangat mereka untuk selalu membaca Al-Qur'an dan tentang mencakup keagamaan.

⁷⁴ Wawancara Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat 20/05/2021

Lembaga Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat juga ikut dalam membantu orang yang terkena bencana, seperti banjir bandang, rumah kebakaran dan sebagainya sehingga Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa itu adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Sehingga kalau dilihat dari apa program yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat sangat berpotensi kecamatan Malangke Barat bisa sejahtera dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), akan tetapi yang menjadi kekurangan Lembaga Amil Zakat Kecamatan Malangke Barat yaitu belum mampu menyadarkan masyarakat yang seharusnya dia bisa mengeluarkan zakatnya karna sudah mencukupi haul. Karna kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat sehingga dia tidak mengeluarkan zakatnya, Seharusnya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Kecamatan Malangke barat yaitu dengan mengadakan program pembelajaran Fiqih Zakat agar Masyarakat paham tentang kewajiban yang mereka lalaikan.

3. Unit Pengumpul Zakat Masjid Desa

Suatu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk bekerja sama dalam mengelola dan menyalurkan zakat, lembaga ini disebut UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Adapun orang yang terpilih menjadi UPZ adalah orang-orang yang bertugas dimasjid seperti, Imam Masjid, Muadzin, Khatib tetap dimasjid dan lain-lainnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Zakat merupakan rukun islam yang keempat bagi umat islam dan dianggap suatu kewajiban yang mutlak dari Allah SWT, yang satu-satunya rukun islam yang ditujukan kepada Masyarakat, ketika seorang muslim mampu suatu kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan tidak ada alasan apapun dapat diterima untuk melaksanakannya. Karena dibalik pemerintah tersebut ada 2 (dua) hal dampak ditimbulkan karena tidak dapat mengeluarkan zakat, pertama adalah dampaknya akan mengenai pada muzakki yang bersangkutan, kedua adalah dampaknya akan terjadi dalam masyarakat khusus kalangan miskin atau mustahiq lainnya yang sangat membutuhkan.

Keterlibatan masjid dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan. Hanya saja dibutuhkan adanya kerja sama antara BAZNAS dengan masjid. Jika setiap Unit Pengumpul Zakat masjid tidak terstruktur dengan baik karena tidak adanya surat keputusan atau surat penugasan dari BAZNAS, pengelolaan juga akan sulit ditangani dengan baik. Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 16 dinyatakan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,

kelurahan, pedesaan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.⁷⁵ Maka peneliti berpendapat bahwa dengan adanya undang-undang ini, sudah cukup menjadi modal untuk bisa mengorganisir zakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau panitia zakat masjid di setiap masjid termasuk kelurahan/desa di dusun.

Maka dari itu ada 3 desa di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Unit Pengumpul Zakat yang peneliti teliti diantaranya Desa Cening, Desa Pao, Dan Desa Waetuo.

1. Sistem penyaluran zakat di masjid Al-Istiqamah Salobongko Desa Cening.
 - a. Sistem penyaluran zakat di masjid Al-Istiqamah Salobongko

Golongan masyarakat penerima zakat fitrah di masjid Al-Istiqamah salobongko di dusun salobongko desa cening adalah orang yang tidak mampu, orang yang tidak memiliki seorang suami (janda), anak yang tidak memiliki lagi seorang ayah atau ibu (yatim/piatu), orang tua atau sudah lanjut usianya, dan juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

“Kami berikan kepada orang yang berhak menerima zakat dengan cara membagi rata, setiap golongan miskin kami berikan dalam isi amplop 150 ribu, janda-janda dan orang yang usia lanjut kami ratakan dan sebagian persen kami bagi sebagai pengelola amil zakat”. Wawancara dari bapak Anggaso selaku imam masjid⁷⁶.

Seharusnya ketika zakat disalurkan kepada mustahik itu tidak di bagi rata, yang perlu dilihat oleh Unit Pengumpul Zakat sebelum menyalurkan zakat yaitu berapa jumlah keluarga, misal miskin ada 2 orang yang satu dalam

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011(Tentang Pengelolaan Zakat)

⁷⁶ Wawancara Bapak Anggaso Imam Masjid 10/06/2021

keluarga jumlahnya 7 orang dan yang satu hanya 2 orang dana zakat misalkan 2 juta maka sebagai Unit Pengumpul Zakat itu tidak membagi rata karena jumlah dalam keluarga berbeda. akan tetapi di masjid Al-Istiqamah salobongko dia membagi rata antara 7 orang dengan 2 orang dalam 1 keluarga masing-masing mendapatkan 1 juta maka kalau kita melihat sistem yang berlaku itu tidak adil dalam menyalurkan zakat. Kalau kita merujuk kepada sistem penyaluran zakat yang dibolehkan oleh islam sebelum zakat disalurkan kepada mustahik maka diadakan musyawarah siapa yang berhak menerima zakat, akan tetapi di masjid Al-Istiqamah salobongko dia tidak mengadakan musyawarah sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran, banyak yang seharusnya mereka mendapatkan zakat akan tetapi mereka tidak mendapatkannya sehingga hal inilah yang membuat munculnya problem.

- b. Hasil wawancara dari masyarakat mengenai sistem penyaluran zakat di masjid Al-Istiqamah salobongko.

Masyarakat merupakan suatu komunitas yang saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat juga berperan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat islam karena dengan penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat dapat memberikan zakat kemustahik atau orang yang berhak menerima zakat.

Menurut penjelasan dari bapak Fajar *“kalau sepengetahuan saya pembagian zakat di dusun ini kurang terorganisir dengan baik, hal ini tidak*

sesuai dengan prosedur karena panitia zakat lebih mengutamakan keluarga terlebih dahulu dan orang yang lanjut usia pada hal orang itu mampu”⁷⁷

Hasil wawancara bapak Ibnu “*menurut pengetahuan saya mengenai sistem penyaluran zakat di desa ini dalam penyalurannya itu tidak adil karena mereka unit pengumpul zakat mengambil bagian dari dana zakat itu akan tetapi kalau kita melihat rumahnya dia termasuk dalam golongan orang kaya sedangkan masih banyak masyarakat di desa ini yang berhak mendapatkan dana zakat itu.*”⁷⁸

Melihat dari penjelasan masyarakat di atas Unit Pengumpul Zakat dalam penyaluran itu tidak adil karena dia lebih mementingkan keluarga terlebih dahulu dibandingkan yang lain yang dimana kalau melihat merekalah yang seharusnya mendapatkan zakat, dan juga Unit Pengumpul Zakat seharusnya tidak boleh mengambil dana zakat itu karena Unit Pengumpul Zakat tidak ada di dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, kecuali yang mereka termasuk dalam fakir dan miskin maka boleh dia mendapatkan zakat itu, karena hal itulah yang membuat sistem penyaluran zakat di desa cening menjadi problem yang seharusnya hal itu tidak boleh di biarkan begitu saja.

2. Sistem penyaluran zakat di masjid Hidayatullah amasangan 2 desa Pao.
 - a. Sistem penyaluran dana zakat di masjid hidayatullah amasangan 2 desa pao

Jumlah zakat yang terkumpul di masjid Hidayatullah amasangan 2 dia menerima zakat dalam bentuk beras dan juga dalam bentuk uang tunai, orang yang membayar zakat dalam bentuk beras berjumlah 4 orang selebihnya membayar zakat menggunakan uang tunai jumlah zakat fitrah yang terkumpul di

⁷⁷ Wawancara bapak Fajar 10/06/2021

⁷⁸ Wawancara bapak Ibnu 10/06/2021

masjid hidayatullah sebanyak 16.530.000 ditambah infak rumah tangga muslim sebanyak 5.850.000 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 22.380.000.⁷⁹

Dalam hal penyaluran zakat di masjid hidayatullah amasangan 2 menyalurkan zakat itu tanpa mengadakan musyawarah hanya menggunakan perkiraan saja, dan orang yang membayar zakat menggunakan beras itu belum tersalurkan padahal shalat idul fitri itu sudah selesai beberapa hari. Golongan yang menerima zakat di masjid hidayatullah di salurkan kepada fakir, miskin, imam desa dan untuk masjid sedangkan infak rumah tangga muslim di salurkan di masjid 10 %, kecamatan 50% kabupaten 40%.

Wawancara bapak Firdaus selaku pengelola zakat di masjid hidayatullah: *Zakat fitrah yang kami terima dari muzakki sebanyak 16.530.000 kami salurkan kepada fakir dan miskin 50% = Rp. 8.265.000, untuk imam desa 10% = Rp.1.653.000, dan untuk masjid 40% =Rp.6.612.000 jadi total keseluruhan Rp.16.530.000, ada pun infak rumah tangga muslim jumlah keseluruhan Rp.5.850.000, kami salurkan untuk masjid 10%= Rp.585.000, di kecamatan 50%=Rp.2.925.000 dan kabupaten 40%=Rp.2.340.000 total keseluruhan rp.5.850.000. adapun orang yang membayar zakat dalam bentuk beras ada 4 keluarga dan kami akan membagi rata kepada mustahik⁸⁰.*

Para amil harus mampu memilih agar penyaluran zakat tepat sasaran dan jangan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Yang terjadi juga ketika peneliti melakukan penelitian bersama Unit Pengumpul Zakat peneliti melihat ada zakat yang belum di salurkan yaitu dalam bentuk beras padahal shalat idul fitri itu sudah selesai selama 2 hari dan kalau melihat dalam hukum islam sebelum shalat idul fitri maka zakat fitra itu harus tersalurkan semuanya karena

⁷⁹ Wawancara bapak imam masjid Hidayatullah 11/06/2021

⁸⁰ Wawancara bapak Firdaus pengelola zakat 11/06/2021

hal itu menjadi diterima, adapun dibagikan setelah shalat idul fitri termasuk dalam shadaqah.

- b. Hasil wawancara dari masyarakat dusun amasangan 2 desa pao mengenai sistem penyaluran zakat di masjid hidayatullah.

Sebagaimana yang diketahui dana zakat dana yang dikumpul dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat, atau dana yang dikumpul dari muzakki dan yang akan diserahkan kepada mustahiq. Karena masyarakat harus benar-benar terbuka, mengingat dana yang dikelola tersebut berasal dari dana masyarakat, sehingga aliran dana tersebut dapat diketahui dimana disalurkan dan dimanfaatkan. Sifat keterbukaan ini penting agar para muzakki mengetahui kemana distribusi dan pemanfaatan harta zakat mereka. Terkait dengan kutipan di atas maka peneliti akan bertanya langsung kepada responden untuk mengetahui permasalahan mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat di masjid hidayatullah.

Menurut penjelasan bapak suparman: *menurut sepengetahuan saya dek sistem pembagian zakat di dusun ini itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena para amil zakat masjid membagikan zakat menggunakan sistem kekeluargaan.*⁸¹

Menurut ibu Ros Mita: *kalau sistem pengelolaan zakat di masjid ini itu cukup baik cuman penyalurannya yang kurang baik karena masih banyak masyarakat yang seharusnya dia berhak menerima zakat tetapi mereka tidak dapat.*⁸²

Menurut bapak sucipto: *kalau yang saya ketahui dek didalam yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 asnaf ya, tetapi yang saya liat sistem pembagian di masjid hidayatullah itu ada 10% yang disalurkan kepada imam*

⁸¹ Wawancara bapak Suparman 11/06/2021

⁸² Wawancara ibu Ros Mita 11/06/2021

desa padahal imam desa itu mampu hal inilah yang dilakukan oleh panitia zakat masjid yang keliru karna mungkin mereka tidak faham dek⁸³.

Dapat disimpulkan bahwa Unit Pengumpul Zakat di Masjid Hidayatullah masih belum memiliki banyak ilmu mengenai zakat, sehingga belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Sistem penyaluran zakat di masjid babuljannah desa waetuo

a. Sistem penyaluran dana zakat di masjid babuljannah desa waetuo.

Di masjid babuljannah ada 2 jenis zakat yang di kelola zakat maal dan zakat fitrah. Ada pun jumlah masyarakat yang mebayar zakat fitrah di masjid babuljannah sebanyak 945 jiwa jadi jumlah zakat yang terkumpul sekitar 28 juta. mengenai pengumpulan zakat fitrah yang dikenakan kepada masyarakat 30 ribu perjiwa, dalam infak rumah tangga muslim di kenakan 50 ribu dalam 1 keluarga. Kalau zakat mall jarang orang membayar zakat hanya ada beberapa orang saja sehingga itulah yang dikelola oleh panitia amil zakat masjid babuljannah desa waetuo.

Wawancara dari bapak imam masjid. Kalau mengenai pengelolaan zakat di masjid ini ada 2 jenis zakat yang kami kelola zakat fitrah dan zakat mall, dan untuk baru-baru ini kan masyarakat membayar zakat fitrah sistemnya itu kami pungut pembayaran dari masyarakat yang dimana dalam 1 jiwa itu 30 ribu dan ada juga aturan yang dikeluarkan dari kabupaten yaitu setiap rumah tangga dikenakan 50 ribu atau biasa disebut Infaq Rumah Tangga Muslim, kalau zakat mall itu jarang orang membayar cuman ada beberapa orang saja dari kalangan PNS dan yang memiliki empang.⁸⁴

Ada pun sistem penyaluran zakat di masjid babuljannah ketika semuanya terkumpul maka di salurkan kepada mereka yang tidak berdaya,

⁸³ Wawancara bapak Sucipto 11/06/2021

⁸⁴ Wawancara bapak imam masjid Babuljannah 14/06/2021

janda-janda yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia yang tidak bisa mencari nafkah, anak yatim dan sebagian mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi islam.

Wawancara dari imam masjid. *Penyalurannya itu kan ada 100% yang dikelola oleh masjid, 50% di salurkan kepada fakir dan miskin, pengurus masjid 35%, amil desa 10%, amil kecamatan 5% jadi total keseluruhan 100%.*⁸⁵

Wawancara imam masjid. *Kalau mengenai orang yang berhak menerima zakat kami tidak melakukan pendataan karna hal itu sudah diluar nalar kepala kami karna kami mengetahui masyarakat disini, dan juga ada masyarakat yang langsung memberikan zakatnya langsung ke masyarakat tanpa melalui kami.*

Wawancara imam masjid. *Mengenai penyaluran ke fakir dan miskin kami bagi ratakan semua:*

Ketika peneliti melihat dari pada apa yang terjadi dilapangan, Unit Pengumpul zakat itu belum professional dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, karena masih memiliki kurangnya pengetahuan tentang penyaluran dana zakat.

b. Hasil wawancara masyarakat desa waetuo mengenai sistem penyaluran zakat dimasjid babuljannah.

Zakat adalah kewajiban bagi orang muslim untuk mengeluarkan zakat maal ketika sudah mencapai hartanya untuk dizakatkan lalu memberikan kepada orang-orang yang dipercayakan dalam penyaluran zakat atau orang yang berhak menerima (mustahiq).

Menurut penjelasan dari bapak Aris: *kalau saya dek ketika saya membayar zakat itu tidak langsung saya berikan kepada Unit Pengumpul*

⁸⁵ Wawancara bapak imam masjid Babuljannah 14/06/2021

Zakat di desa ini, akan tetapi saya salurkan langsung kepada orangnya yang berhak menerima zakat di takutkan mereka tidak dapat kewajibannya.⁸⁶

Wawancara bapak Arif Sistem penyaluran zakat di masjid Babuljannah belum optimal dalam pembagian zakatnya dek, karena mereka meratakan pembagiannya, karna kan didalam keluarga itu berbeda jumlahnya ada yang berjumlah 2 orang dan ada juga yang berjumlah 7 orang, yang dimana sepengetahuan saya dek hal ini tidak diratakan pembagiannya seharusnya yang memiliki keluarga yang banyak dalam kartu keluarga seharusnya mereka juga banyak mendapatkan dana zakat karna jumlah mereka banyak.⁸⁷

Penjelasan dari bapak Irfan. Kalau yang saya liat dek dengan apa yang saya ketahui mengenai zakat sistem yang digunakan panitia zakat masjid itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam islam karena dana zakat sebagian mereka ambil karena mereka merasa dirinya amil zakat pada hal mereka itu bukan Amil zakat, cuman pengumpul zakat sedangkan dalam islam yang boleh mendapatkan zakat itu kan ada 8 asnaf tetapi tidak ada pengumpul zakat didalam 8 asnaf itu yang ada cuman Amil Zakat. penjelasan dari bapak Irfan⁸⁸

Wawancara bapak Suparman. Sepengetahuan saya dek unit pengumpul zakat itu tidak berhak mendapatkan zakat karena memang mereka itu bukan amil zakat, kecuali mereka bisa mendapatkan zakat dalam 8 asnaf itu, seumpama panitia zakat itu miskin jadi boleh dia mengambil zakat karena dia miskin bukan karena dia panitia zakat, tetapi yang saya liat dek panitia masjid Babuljannah itu mereka mampu bahkan ada yang memiliki rumah 2 tingkat.⁸⁹

4. Hasil wawancara Kepala Desa Cenning, Desa Pao dan Desa Waetuo

Dari hasil wawancara tiga desa Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara mengenai sistem penyaluran zakat oleh unit pengumpul zakat masjid.

Hasil Wawancara Kepala Desa Cenning

Mengenai sistem penyaluran zakat di desa ini aparat desa itu tidak dilibatkan sama sekali, dari mulai saya menjabat, kalau zakat mau disalurkan kami aparat pemerintah tidak pernah di panggil dek. Kepala Desa Cenning⁹⁰

⁸⁶ Wawancara Bapak Aris 14/06/2021

⁸⁷ Wawancara Bapak Arif 14/06/2021

⁸⁸ Wawancara Bapak Irfan 14/06/2021

⁸⁹ Wawancara Bapak Suparman 14/06/2021

⁹⁰ Wawancara bersama Kepala Desa Cenning, 13 September 2021

Hasil Wawancara Desa Pao

Kami sebagai aparat pemerintah di desa ini dek, mengenai zakat hanya mengontrol dan mengawasi saja, kalau mengenai penyaluran zakatnya itu kami tidak dilibatkan didalamnya semuanya diambil alih oleh amil zakat di masjid. Kepala Desa Pao⁹¹

Hasil Wawancara Desa Waetuo

Kalau mengenai sistem penyaluran zakat di desa ini nak, selama saya disini menjabat saya tidak pernah di panggil sebelum zakat itu disalurkan siapa-siapa saja yang berhak untuk menerimanya, cuman yang ada itu surat yang saya tanda tangani dari amil zakat di masjid ini sebelum di salurkan di KUA kecamatan. Akan tetapi tahun depan nanti akan saya usahakan supaya kami aparat desajuga diilibatkan dan mengadakan rapat sebelum zakat itu di salurkan supaya zakat itu sampai kepada yang berhak menerima zakat. Kepala Desa Waetuo.⁹²

Dari hasil wawancara bersama dengan kepala desa menunjukkan bahwa sistem penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat memang tidak professional dalam menyalurkan zakat, karena tidak melibatkan pemerintah seharusnya pemerintah juga di libatkan karna pemerintah lebih memahami kondisi masyarakatnya di bandingkan Unit Pengumpul Zakat Masjid, dan seharusnya seperti yang dikatakan oleh kepala desa waetuo tentang sebelum zakat itu disalurkan seharusnya di adakan rapat bersama orang-orang penting yang ada didesa itu supaya penyalurannya tepat.

Jadi, penelitian menyimpulkan bahwa Unit Pengumpul Zakat di Desa Cening, Desa Pao dan Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja.

⁹¹ Wawancara bersama Kepala Desa Pao, 13 September 2021

⁹² Wawancara bersama Kepala Desa Waetuo, 13 September 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara dan dokumentasi, dapat dijelaskan tingkat efektivitas penyaluran zakat di Desa Cening, Desa Pao dan Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara itu tidak efektif dalam menyalurkan dana zakat. Dari 3 desa yang peneliti teliti hampir sistem yang digunakan Unit Pengumpul Zakat Masjid semua sama hanya ada beberapa yang membedakan tidak ada yang profesional dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat yaitu mustahiq.

Perbedaan di masjid Al-Istiqamah salobongko Desa Cening dia menerima zakat hanya dalam bentuk uang tunai dan tidak pernah menerima zakat harta atau maal, lalu sistem penyaluran yang digunakan yaitu membagi ratakan kepada fakir dan miskin inilah salah satu masalah yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat masjid Al-Istiqamah, lalu menggunakan sistem kekeluargaan, dan juga tidak profesional dalam menyalurkan zakat karena tidak melihat berapa jumlah dalam keluarganya, sehingga Unit Pengumpul Zakat masjid Al-Istiqamah menyalurkan zakat kepada orang tua yang lanjut usia padahal dia tinggal bersama anak yang kaya raya.

Yang membedakan masjid Hidayatullah Amasangan II yaitu yang diterima oleh Unit Pengumpul Zakat ada 2 yaitu uang tunai dan beras lalu sistem penyalurannya Unit Pengumpul Zakat Masjid Hidayatullah mempetakkan persen-persen yang ingin disalurkan, lalu sistem pendataannya tidak optimal karena banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan zakat tetapi mereka tidak dapat.

Perbedaan di masjid Babuljannah dengan masjid Al-Istiqamah dan Hidayatullah yaitu terletak pada sistem pembagian dan sistem penyalurannya ada yang membedakan dan juga ada yang sama, karena di masjid Babuljannah ini dia menerima zakat maal dari masyarakat lalu di salurkan kepada anak-anak yang sekolah, kuliah di perguruan tinggi agama islam, lalu zakat fitrah itu di bagikan kepada fakir dan miskin secara merata ini juga menjadi problem.

5. Kelebihan dan Kekurangan Unit Pengumpul Zakat

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh Unit Pengumpul Zakat Masjid Desa Cening, Desa Pao, dan Desa Waetuo adalah mereka lebih memprioritaskan fakir miskin untuk diberikan zakat, di desa Cening khususnya di masjid Al-Istiqamah para Unit Pengumpul Zakat memberikan uang kepada anak-anak yang tampil membaca Al-Qur'an di atas mimbar sebelum penceramah membawakan ceramahnya sehingga peneliti mengatakan bahwa ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk berani tampil membaca Al-Qur'an di depan umum dan pastinya membuat anak-anak juga lebih rajin membaca Al-Qur'an.

Di masjid Hidayatullah Desa Pao peneliti melihat kelebihan yang dimiliki Unit Pengumpul Zakat Masjid yaitu diluar bulan puasa mereka selalu memantau masyarakat yang kurang mampu lalu memberikan zakat, sehingga hal inilah yang menyebabkan masyarakat sejahtera karena membantu orang yang tidak mampu, contoh orang yang ingin melahirkan tetapi tidak punya uang maka itulah yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat begitupun juga dengan yang sakit.

Kelebihan yang dimiliki oleh Unit Pengumpul Zakat masjid Babuljannah dia juga memperhatikan anak yang sekolah atau sedang kuliah di perguruan tinggi lalu mereka membantu anak tersebut, agar menambah semangat mereka dan ketika selesai maka merekalah yang akan membangkitkan tentang keagamaan di desa tersebut inilah harapan Unit Pengumpul Zakat masjid Babuljannah.

Adapun kekurangan yang dimiliki oleh Unit Pengumpul Zakat masjid Desa Cening, Desa Pao, dan Desa Waetuo kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, hampir semua kekurangan yang dimiliki sama, dalam hal sistem pembagian kepada mustahik dimana mereka membagi ratakan tanpa melihat berapa jumlah keluarga yang ada didalam rumah tangga, yang selanjutnya mereka juga menggunakan sistem kekeluargaan, membagikan zakat kepada orang yang lanjut usia tanpa melihat dimana dia menempati tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat desa cening, desan pao dan desa waetuo mengenai pengetahuan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat oleh Unit Pengumpul Zakat lebih mengutamakan keluarganya dari pada orang lain yang termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat, lalu di ibaratkan zakat yang masih ada atau sisa itulah disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat dan setelah itu menyalurkan dana zakat kepada orang tua padahal tinggal satu rumah dengan si anak yang kaya raya.

Seharusnya Unit Pengumpul Zakat masjid (UPZ) terdiri atas orang-orang yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur dan amanah. Dalam hal ini membuktikan bahwa Unit Pengumpul Zakat masjid Al-Istiqamah, Hidayatullah dan Babuljannah masih memiliki kekurangan ilmu dalam penyaluran zakat sehingga apa yang diharapkan orang-orang yang berada di desa tersebut tidak seperti apa yang mereka inginkan.

Sering sekali kita temui bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam penyaluran zakat, akan tetapi di masjid Al-Istiqamah, Hidayatullah dan Babuljannah para Unit Pengumpul Zakat masjid yang belum memahami fiqih dan ketentuan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang didalamnya bukan sekedar kumpulan petugas pelaksana, namun ada para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sekaligus dengan skala prioritasnya.

Dari hasil wawancara kepada informan diatas sudah sangat jelas mengenai penyaluran zakat di masjid, kebanyakan informan menjelaskan bahwa para Unit Pengumpul Zakat dalam menyalurkan dana zakat bisa dikatakan belum profesionalisme, karena lebih mementingkan sanak keluarga terlebih dahulu di banding para mustahiq yang lebih membutuhkan, bisa dikatakan wajar jika sanak keluarga tersebut kurang mampu. Dalam penyaluran dana zakat sangat diperlukan amil. Amil zakat adalah profesi yang mulia, karena profesi mulianya itu, Allah SWT mencantumkan namanya didalam Al-Qur'an. Kemuliaan amil bukan sekedar untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga menjadi media tercapainya keharmonisan antara

golongan kaya (muzakki) dan golongan miskin (mustahiq). Harta yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya.

Disinilah dibutuhkan sikap amanah dipupuk, sebab seorang muslim dituntut menyampaikan amanah kepada ahlinya. Sikap amanah tidak hanya tumbuh dalam diri orang yang berzakat tetapi juga pada para petugas atau amil zakat. Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh yang memberinya maupun yang menerimanya. Oleh karenanya diperlukan suatu lembaga atau badan yang profesional didalam penyaluran dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan.

6. Kontribusi yang diberikan Peneliti di Tempat Penelitian

Dalam proses penelitian, peneliti banyak mendapatkan suatu permasalahan dalam penyalurkan zakat kepada mustahik oleh Unit Pengumpul Zakat 3 Masjid di Kecamatan malngke barat kabupaten luwu utara. Dengan adanya permasalahan tersebut yang peneliti temukan maka hal tersebut tidak mungkin di biarkan begitu saja, maka dari itu suatu kontribusi yang peneliti berikan di tempat penelitian yaitu peneliti menemui aparaturn pemerintah setempat untuk memperbincangkan suatu permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran zakat, peneliti berikan sedikit pemahaman dan saran kepada kepala desa setempat untuk bagaimana bisa sistem penyaluran zakat itu

pemerintah juga di ikut sertakan, dan sebelum penyaluran itu dilakukan maka harus mengadakan musyawarah dulu, dan juga masyarakat setempat harus diberikan pemahaman agama terutama dalam bidang zakat agar supaya masyarakat yang memiliki harta cukup maka berhak dikeluarkan zakatnya dan juga oleh Unit Pengumpul Zakat agar profesional dalam mengelola dan menyalurkan zakat.

Tawaran yang peneliti berikan kepada pemerintah setempat di respon baik katanya tahun depan sistem penyaluran zakat di desa ini akan kami perbaiki untuk kedepannya.

7. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat masjid desa di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara.

Islam adalah sebuah agama yang memiliki karakter *syumul* (menyeluruh), sehingga ajarannya meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di seluruh dimensinya. Dimensi *ubudiyah* vertical yang mengatur hubungan antara manusia dan sang Khaliq, Islam hadir di dalamnya. Demikian juga dalam dimensi *ubudiyah* sosial-horizontal yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan sesama makhluk, Islam hadir dengan tuntunan-tuntunannya.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran zakat 3 masjid desa di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara oleh Unit Pengumpul Zakat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat tidak sesuai

dengan hukum islam menggunakan pendapat Yusuf Qhardawi bahwa pendistribusian/penyaluran dana zakat diberikan kepada mereka yang termasuk delapan asnaf terutama fakir dan miskin. Sedangkan menurut undang-undang no 23 tahun 2011 yang pendistribusian mengutamakan prinsip keadilan, pemerataan serta kewilayahan. Pendistribusian lebih diarahkan kepada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan pemberian usaha kepada masyarakat yang kurang mampu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian 3 desa di Masjid Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, maka diketahui dalam penyaluran zakat di masjid Al-Istiqamah, masjid Hidayatullah dan masjid Babuljannah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penyaluran. Hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada langkah untuk memperbaikinya.
2. Dari hasil penelitian maka dapat diketuhi bahwa sanya dalam penyaluran oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menyalurkan dana zakat tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul berbagai problematika yang terjadi. Diantaranya yaitu menyalurkan zakat kepada orang yang lanjut usia padahal tinggal bersama anaknya yang kaya raya, menggunakan sistem kekeluargaan, Unit Pengumpul Zakat juga mengambil dana zakat padahal mereka bukan Amil dan mereka juga termasuk dalam golongan mampu dan sebagainya.
3. Ada pun kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Unit Pengumpul Zakat 3 Desa di Kecamatan Malangke Barat adapun kekurangan yang dimiliki seperti yang telah peneliti jelaskan diatas. Sedangkan kelebihan yang dimiliki yaitu mereka juga memberikan dana zakat kepada anak-anak yang kuliah diperguruan tinggi khusus di Kampus Islam dan juga

memberikan dana zakat kepada anak-anak yang tilawah pada saat bulan puasa sehingga itu yang membuat anak-anak termotivasi untuk belajar tilawah, dan juga memberikan zakat kepada orang yang dalam kesakitan ketika ingin berobat kerumah sakit tidak memiliki uang maka Unit Pengumpul Zakat memberikan dana zakat.

B. *Saran*

1. Seharusnya dalam penyaluran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid terdiri atas orang yang ahli dalam bidang zakat, memiliki sifat yang jujur dan amanah. Dalam hal ini dibuktikan bahwa Unit Pengumpul Zakat masjid di desa cening, desa pao dan desa waetuo belum mengerjakan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat desa.
2. Dengan munculnya berbagai problematika yang terjadi dalam penyaluran zakat tentu hal seperti itu pasti kita tidak menginginkan hal itu terjadi terus menerus maka harus di tindak lanjuti agar kiranya dalam penyaluran zakat kedepannya bisa berjalan dan tidak ada lagi problematika atau permasalahan yang muncul pada saat penyaluran.
3. Kalau melihat dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Unit Pengumpul Zakat tentu dalam hal kekurangan pasti masyarakat tidak menginginkan hal itu terjadi lagi dan kedepannya dalam penyaluran zakat harus memiliki kejujuran, amanah, faham mengenai zakat dan sebagainya, kalau melihat dari kelebihan yang dimiliki oleh Unit Pengumpul Zakat tentu masyarakat merasa senang karna hal tersebut berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Riski . 2013. *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang)*. Skripsi. Sarjana Jurusan Syariah. Sidrap
- Aritkunto,Suharsimi .1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Attaya ,arkan kamil abu . 2013. *Antara Zakat ,Infaq Dan Shodaqoh*. bandung:CV Angkasa
- Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahirul Alim. 2016. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunah*.
- Fahrini, Hasmi Nurul. 2016. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Pemeberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dikabupaten Tabanan Tahun 2015.Jurnal Studi Pendidikan Ekonomi. (Vol.7 No 2)
- Faisal. 2011. *Sejarah pengelolahan zakat didunia muslim dan indonesia, analisis*(Vol IX No 2 Desember)

Kementerian Agama RI. 2018.*Al-Qur'an Al-Karim* Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

Masyuri Dan Zainudin. 2008.*Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Jakarta:Revika Aditama.

Maghza, 2002. *Pribumisasi Islam* Dalam Tafsir Al-Azhar pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahik Zakat. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No.2.

Muhammmad. 2002.*zakat profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*. jakarta: salemba diniyah.

Muh. Fitrah Dan Luthfiyah, 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studis Kasus*, Edisi Pertama (Sukabumi : CV Jejak)

M. Quraish Shihab, 2002 Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 1-5.

Saifudin .2020 . *Sejarah Pengelolaan Zakat Diindonesia*. Jurnal Ar-Zarqa. (vol 12 no 2)

Sudarwati, Yuni . 2011. *Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik (Vol 2 No 1)

Susilowati, Dewi Dan Christian Tri Setyorini . 2018. *Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat* Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal (Vol 9 No 2)

Supian, 2017. *Metodologi Studi Islam* Cet, Pertama (Bandung PT. Remaja Rosdakarya)

Undang-undang 2011:23

INTERNET

Abdul Syafa'at Kholiq. 2019 “*Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh* Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Banyuwangi”.

Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibn Mughirah Bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, 1993. Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1503, Darul Fikri: Beirut – Libanon.

Ali M. Daud, 1988 *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).

Arkan Abu Kamil Attaya, 2013. *Antara Zakat ,Infaq Dan Shodaqoh*, Bandung:CV Angkasa.

Adib Chusainul, 2019. *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, jurnal, format PDF.

Al-Zuhayli Wahbah, 1997. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Echols John M. dan Shadily Hassan, 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia).

Ferdiana, Hanafi. 2011. *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul*

- Jannah Kota Cirebon*. Skripsi. IAIN Syekh Nurjati..<http://skripsi>(Diakses pada 20 maret 2021).
- Halimah, Nur. 2017. *Motivasi Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ngrombo*” (skripsi sarjana: Manajemen Bisnis Syariah: Surakarta. <http://skripsi>
- Ibrahim, 2013. Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo.
- Kabsemarang.baznas.org. 2021. Dasar Hukum dan Syarat Wajib Zakat.
- Kalam. Surah at-Taubah ayat 60 *Sindonews.com*
- Mansyur, Muthmainnah. 2018. *Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Anilisis Manajemen Syariah) IAIN Pare-Pare*. <http://skripsi>.
- Muhammad, 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Panetrasi Ekonomi Global*, Yogyakarta: graha ilmu.
- Mursyidi, 2006. *Akutansi Zakat Kontenporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Nopiardo Widi, 2021 Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.
- Qardhawi Yusuf, 2002. *Fiqih al-Zakah*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Risnawati 2018. “*kajian pengelolaan dan penyaluran dana di BAZNAS Provinsi sulawesi selatan*”UIN Alauddin Makassar.<http://skripsi>

Suryani, Ranti. 2017. *Tinjauan terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong* Sekolah Tinggi Agama Islam Curup STAIN.<http://skripsi> (Diakses pada 20 maret 2020)

Shihab, 2002.

Wibisono. *Potensi Zakat Nasional Peluang Dan Tantangan Pengelolaan*, PDF (2015).

Zhukma La, 2021. *Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1.

Zakat Global, 2021. definisi asnaf, globalzakat.id/tentang/defenisi-asnaf.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Baso Rahman Ketua BAZNAS Luwu Utara, Rabu Tanggal 19 Mei 2021.

Wawancara dengan Muh. Idris Ketua KUA Malangke Barat, Kamis, Tanggal 20 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammadeng, Sabtu, Tanggal 31 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Anggaso, Kamis 10 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Fajar, Kamis 10 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Ibnu, Kamis 10 Juni 2021

Wawancara dengan Imam Masjid Hidayatullah Jum'at 11 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Firdaus Jum'at 11 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Suparman Jum'at 11 Juni 2021

Wawancara dengan Ibu Ros Mita Jum'at 11 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Sucipto Jum'at 11 Juni 2021

Wawancara dengan Imam Masjid Babuljannah, Senin 14 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Aris, Senin 14 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Arif, Senin 14 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Irfan, Senin 14 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Suparman, Senin 14 Juni 2021

Wawancara bersama Kepala Desa Cening, 13 September 2021

Wawancara bersama Kepala Desa Pao, 13 September 2021

Wawancara bersama Kepala Desa Waetuo, 13 September 2021

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURAHMAN
Alamat : DESA WAETUO
Jabatan : Imam Masjid Babuljannah

Menerangkan bahwa.


Nama : JUSKAR
NIM : 17 0303 0043
Tanggal lahir : Salobongko 12-09-1998
Program studi : Hukum ekonomi syariah
Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**PROBLEMATIKA SISTEM PENYALURAN ZAKAT DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**" , pada tanggal.....

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Luwu Utara 26 Juni 2021

Yang menerangkan


(SURAHMAN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDAUS
Alamat : DESA PAO
Jabatan : Pengelola zakat di Masjid Hidayatullah

Menerangkan bahwa.


Nama : JUSKAR
NIM : 17 0303 0043
Tanggal lahir : Salobongko 12-09-1998
Program studi : Hukum ekonomi syariah
Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**PROBLEMATIKA SISTEM PENYALURAN ZAKAT DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**" , pada tanggal.....

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Luwu Utara 26 Juni 2021

Yang menerangkan


(FIRDAUS)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BASO RAHMAT
Alamat : MADAMBA, SULAWESI SELATAN
Jabatan : KETUA BAZNAZ LUTRA

Menerangkan bahwa.

Nama : JUSKAR
NIM : 17 0303 0043
Tanggallahir : Salobongko 12-09-1998
Program studi : Hukum ekonomisyariah
Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**PROBLEMATIKA SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**" pada tanggal **22 Juni 2021**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Luwu Utara 22 Juni 2021
Yang menerangkan

(Drs. BASO RAHMAT)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAIZANTO, SE
Alamat : DS. PEMBUNYANG
Jabatan : TENAGA FUNGSIONAL UMUM KUA. MAL-BAK

Menerangkan bahwa.


Nama : JUSKAR
NIM : 17 0303 0043
Tanggallahir : Salobongko 12-09-1998
Program studi : Hukum ekonomisyariah
Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**PROBLEMATIKA SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**" ,pada tanggal.....

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Luwu Utara Juni 2021

Yang menerangkan


(MAIZANTO SE)
NIP 19720410120074111002 .